



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/REG/PWSL.TGM.08.08/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

- 1) Nama : **Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si.**
No. KTP : 1871020302610003
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 170 LK I Rt 005
Gunung Sulah Way Halim, Kota Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Krui, 03 Februari 1961
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai GERINDRA Kab. Tanggamus

- 2) Nama : **Al Hajar Syahyan, S.H.,M.H.**
No. KTP : 1871021007660006
Alamat : Jalan Ryacudu Nomor 33 LK II RT 010 Harapan
Jaya, Sukarame, Kota Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Ulu Semong, 10 Juli 1966
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai GERINDRA Kabupaten
Tanggamus

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris atau DPC Partai GERINDRA Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor : 07-0169/Kpts/DPP-GERINDRA/2018,

tanggal 4 Juli 2018, tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Tanggamus, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 atas nama Al HAJAR SYAHYAN, S.H.,M.H., di KPU Kabupaten Tanggamus, yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus oleh KPU Kabupaten Tanggamus dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1. ROZALI UMAR, S.H., M.H., -----
- 2. FRANSISKUS HANDRAJADI, S.H.,M.H., -----
- 3. YORMEL, S.H., -----
- 4. DEBI OKTARIAN, S.H., dan -----
- 5. RUSTAMAJI, S.H.,-----

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Law Office DRN & Partners, beralamat di Jalan Zebra No. 8 Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, HP 0853 7777 9552 Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001-SKK/DPC-TGMS/VIII/2018, tertanggal 13 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanggamus, Jalan Gatot Subroto Nomor 7 Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.---

Dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS/REG/PWSL.TGM.08.08/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/REG/PWSL.TGM.08.08/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada pokok permohonan yang di ajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dengan alasan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa Pemohon selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Tanggamus menyerahkan 45 berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus pada tanggal 17 Juli 2018;-----
 2. Bahwa dari 45 berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Partai GERINDRA yang diterima oleh Termohon tersebut di atas terdapat satu nama yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018, yaitu atas nama Al Hajar Syahyan, S.H., M.H. untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tanggamus;-----
 3. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor: 1211/PL.01.4-SD/1806/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD, tanggal 25 Juli 2018, yang ditujukan kepada Ketua Partai GERINDRA Tanggamus menyatakan bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen administrasi bakal calon terbukti Partai GERINDRA mengajukan bakal calon tidak sesuai dengan pakta integritas atas nama saudara Al Hajar Syahyan,

S.H., M.H. yang berstatus mantan terpidana korupsi maka status Belum Memenuhi Syarat (BMS) dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

4. Bahwa keputusan Termohon yang menyatakan Al Hajar Syahyan, S.H., M.H., Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya Pasal 240 Ayat (1) huruf g yang menyatakan "***Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana***";-----
5. Bahwa Al Hajar Syahyan, S.H., M.H. telah secara jujur mengemukakan kepada publik melalui pengumuman di *SKH Kupas Tuntas* edisi tanggal 23 Juli 2018 tentang yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana yang dilampirkan dalam berkas pencalonan. Dengan demikian Al Hajar Syahyan, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu, sehingga yang bersangkutan mempunyai hak yang dilindungi Konstitusi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilu tahun 2019;-----
6. Bahwa hak mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota termaktub pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, yang menganulir sistem pencalonan caleg dan calon kepala daerah yang tadinya melarang mantan napi untuk ikut serta dalam Pileg. MK menilai bahwa aturan larangan napi tidak boleh mencalonkan diri dalam Pileg ialah inkonstitusional. Meski begitu, MK membuat keputusan bahwa agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa mantan napi yang maju menjadi caleg harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya agar tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Hal sama tercantum pula dalam Putusan MK Nomor: 42/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 Juli 2015 dan Putusan MK Nomor: 51/PUU-XIV/ 2015 Tanggal 23 Agustus 2016. Norma dan pertimbangan hukum yang termaktub dalam Putusan MK ini kemudian diadopsi dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

7. Bahwa dalam prinsip pemilu demokratis, apabila hak pilih ingin dibatasi terdapat prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
8. Bahwa Al Hajar Syahyan, S.H., M.H. tidak pernah dicabut hak pilihnya (hak memilih dan hak dipilih) sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 52/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 268 K/PID.SUS/2012 tanggal 4 Juli 2012. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht;-----
9. Bahwa Bawaslu RI sangat menjunjung tinggi hak konstitusi tersebut di atas sebagaimana penegasan Ketua Bawaslu RI Abhan yang dimuat *Kompas.com* edisi tanggal 2 Juli 2018;-----
10. Bahwa sikap menghormati hak konstitusional mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tercantum pula dalam 2 (dua) putusan berikut ini:-----
 - (a) Putusan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/PS/SN.20/VII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, antara lain memutuskan: *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk menerima dan memverifikasi pengajuan Permohonan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*;-----
 - (b) Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018, tanggal 9 Agustus 2018 antara lain memutuskan *Menyatakan Formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon sudah memenuhi syarat*;-----
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tanggal 2 Juli 2018 beserta lampirannya Pakta Integritas (Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;--

12. Bahwa oleh karena itu Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus (Termohon) Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum tahun 2019 tidak sah dan cacat hukum sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Tanggamus;-----
 13. Bahwa selain itu Termohon harus pula menyatakan dan menetapkan Al Hajar Syahyan, S.H., M.H., telah memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilu 2019, serta memasukan namanya dalam DCS Dapil 4 Kabupaten Tanggamus;-----
 14. Bahwa oleh karena Permohonan ini telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Tanggamus mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
- b. Bahwa Petitum Pemohon :-----
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018;-----
 3. Menyatakan batal Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 4. Memerintahkan Termohon untuk menerima dan memverifikasi berkas pencalonan Al Hajar Syahyan, S.H., M.H. dari Partai GERINDRA Dapil 4 Kabupaten Tanggamus berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.-----
Apabila Bawaslu Kabupaten Tanggamus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Tanggamus membuka Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 11.30 WIB Ketua dan Sekretaris Partai GERINDRA telah mendaftarkan nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus termasuk di dalamnya nama Saudara AL HAJAR SYAHYAN,S.H.,M.H;-----
3. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus a.n Saudara AL HAJAR SYAHYAN,S.H.,M.H, diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanggamus Pada Tanggal 17 Juli 2018 pukul11.30 WIB dalam 1 (satu) rangkap asli sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;-----
4. Bahwa benar KPU Kabupaten Tanggamus menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus a.n Saudara AL HAJAR SYAHYAN,S.H.,M.H yang diajukan oleh Partai GERINDRA, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
5. Bahwa dalam menerima dokumen persyaratan dan verifikasi administrasi persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD, KPU Tanggamus mempedomani dan melaksanakan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya diatur:-----
 - a. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi; -----
 - b. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi,

- dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1; -----
- c. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “ pakta integritas yang ditanda tangani pimpinan partai politik sesuai tingkatannya dengan menggunakan formulir B.3; -----
 - d. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli Tahun 2018, KPU Kabupaten Tanggamus menyampaikan surat kepada Ketua Partai GERINDRA Tanggamus Nomor: 1211/ PL.01.4-SD/1806/KPU-Kab/VIII/2018 Prihal Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD, selanjutnya oleh Partai GERINDRA tidak dilakukan penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Tanggamus dari daerah pemilihan Tanggamus 4.-----
6. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Tanggamus menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor: 826/HK.03.1-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, pada saat tersebut Nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus atas nama Saudara AL HAJAR SYAHYAN,S.H.,M.H, tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
7. Bahwa KPU Kabupaten Tanggamus setelah melakukan verifikasi dokumen administrasi bakal calon terbukti Partai GERINDRA mengajukan bakal calon tidak sesuai dengan pakta integritas yakni mengikutsertakan Bakal Calon Anggota DPRD mantan terpidana korupsi. Bakal calon atas nama Saudara AL HAJAR SYAHYAN,S.H.,M.H dari daerah pemilihan Tanggamus 4, sehingga nama yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat dan tidak dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-22 sebagai berikut:-----

NO	KODE	BUKTI	KETERANGAN
1	P – 1	Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018	Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pada

			Pemilihan Umum Tahun 2019.
2	P – 2	Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 826/Hk.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018	Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019.
3	P – 3	Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 826/Hk.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018	Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khusus Partai GERINDRA (Model DCS).
4	P – 4	Pengumuman KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 1337/PL.01.4-PU/1806/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018	Pengumuman KPU Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilu Tahun 2019.
5	P – 5	Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 07-0169/Kpts/ DPP-GERINDRA/2018, tanggal 4 Juli 2018	Keputusan DPP Partai GERINDRA Tentang tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Tanggamus.
6	P – 6	KTP Pemohon	Kartu Tanda Penduduk atas nama: 1. Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si. 2. Al Hajar Syahyan, S.H., M.H.
7	P – 7	Berkas Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus: 1. Surat Pernyataan Bakal	Berkas Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai GERINDRA atas nama Al Hajar

		Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD KABUPATEN) 2. Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2-DPRD KABUPATEN) 3. Foto Copy KTP 4. Surat Tanda Tamat Belajar SMAN 2 Tanjung Karang Tahun 1987 5. Ijasah Sarjana Hukum Universitas Lampung Tahun 1991 6. Ijasah Magister Hukum Universitas Lampung Tahun 2011 7. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Korpri tanggal 9 Mei 2018 8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tanggal 30 Juni 2018 9. Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tanggal 29	Syahyan, S.H., M.H.
--	--	--	---------------------

		Juni 2018 10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Direktur Intelkam Polda Lampung tanggal 13 Juli 2018 11. Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 11 Juli 2018 12. Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra atas nama Al Hajar Syahyan, S.H., M.H. 13. Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung 14. Surat Pernyataan Pemimpin Redaksi SKH Kupas Tuntas tanggal 23 Juli 2018 tentang kebenaran Al Hajar Syahyan telah memasang Iklan berisi pernyataan kepada publik bahwa yang bersangkutan telah secara jujur dan terbuka mengemukakan pernah dijatuhi hukuman pidana	
--	--	--	--

		15. Iklan di SKH Kupas Tuntas tentang Pengumuman pernyataan Al Hajar Syahyan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana tanggal 23 Juli 2018 16. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung tanggal 10 Juli 2018 tentang kebenaran Al Hajar Syahyan telah selesai menjalani masa pidana sejak 9 Agustus 2014	
8	P – 8	Putusan Kasasi Nomor : 268 K/PID. SUS/2012 tanggal 4 Juli 2012	Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas nama Al Hajar Syahyan
9	P – 9	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2018	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2018 (Model B.1- DPRD Kabupaten).
10	P – 10	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan tanggal 17 Juli 2018	Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya

			Kabupaten Tanggamus (Model TT.Pd DPRD Kabupaten)
11	P – 11	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan tanggal 31 Juli 2018	Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanggamus (Model TT.Pd DPRD Kabupaten)
12	P – 12	Surat KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 1211/PL.01.4-SD/1806/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018, Prihal Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD	Surat KPU Kabupaten Tanggamus yang ditujukan kepada Ketua Partai GERINDRA Tanggamus
13	P – 13	Tanda Terima Surat Tanggal 26 Juli 2018	Tanda Terima Surat Surat KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 1211/PL.01.4-SD/1806/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 dan pengembalian berkas Pengajuan Calon dan Berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai GERINDRA atas nama Al Hajar Syahyan, S.H., M.H.
14	P – 14	Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Nomor: 001/PS/SN.20/VII/2018 tanggal 18 Agustus 2018	Pemohon atas nama Drs. Wiliam G. Tobing dan Joni Kornelius Tondok, S.T., M.M. Terhadap KPU Kabupaten Toraja Utara. Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum berkaitan dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara yang

			merupakan mantan narapidana kasus korupsi.
15	P – 15	Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 tanggal 19 Agustus 2018	Pemohon atas nama Ir. H. Abdullah Puteh Terhadap Komisi Independen Pemilihan Aceh.. Putusan Bawaslu berkaitan dengan Bakal Calon Anggota DPD Tahun 2019 yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.
16	P – 16	Putusan MK Nomor: 4/PUU-VII/2009 Tanggal 24 Maret 2009	Putusan MK yang mengabulkan uji materi terhadap ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
17	P – 17	Putusan MK Nomor: 42/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 Juli 2015	Putusan MK yang mengabulkan uji materi terhadap ketentuan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
18	P – 18	Putusan MK Nomor: 51/PUU-XIV/2015 Tanggal 23 Agustus 2016	Putusan MK yang mengabulkan uji materi terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
19	P – 19	https://nasional.kompas.com/read/2018/07/02/13111331/bawaslu-persilakan-	Kompas.com: "Bawaslu Persilahkan Parpol Usung Eks Napi Koruptor Jadi Caleg" (2

		<u>parpol-usung-eks-napi-koruptor-jadi-caleg</u>	Juni 2018)
20	P – 20	http://rumahpemilu.org/panwaslu-toraja-utara-loloskan-mantan-napi-korupsi-sebagai-bacaleg-dari-pkpi/	Rumah Pemilu: "Panwaslu Toraja Utara Loloskan Mantan Napi Korupsi Sebagai Baca dari PKPI. (9 Agustus 2018)
21	P – 21	http://www.tribunnews.com/regional/2018/08/09/panwaslih-aceh-kabulkan-semua-gugatan-abdullah-puteh	tribunnews.com: "Panwaslih Aceh Kabulkan Semua Gugatan Abdullah Puteh" (13 Agustus 2018)
22	P – 22	http://manado.tribunnews.com/2018/08/11/yal-syukuri-putusan-bawaslu-sulut-eks-napi-korupsi-lanjutkan-pencalonan	Tribunsulut.com: "Yal Syukuri Putusan Bawaslu Sulut Eks Napi Lanjutkan Pencalonan. (14 Agustus 2018)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-9 sebagai berikut: -----

NO	KODE	BUKTI dan KETERANGAN
1	T – 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 826/HK.03.1-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar pencalonan sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019;
2	T – 2	BA Nomor : 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum tahun 2019;
3	T – 3	Model DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Gerindra Daerah Pemilihan Tanggamus 4;

4	T – 4	MODEL B-DPRD KABUPATEN surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya;
5	T – 5	MODEL B.1-DPRD KABUPATEN Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Tanggamus 4;
6	T – 6	MODEL B.2-DPRD KABUPATEN surat pernyataan seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara demokratis dan Terbuka Partai GERINDRA;
7	T – 7	MODEL B.3-KABUPATEN Pakta Integritas Partai Gerindra;
8	T – 8	Dokumen Syarat Bakal Calon;
9	T – 9	Photo copy akta pemberitahuan Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 52/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal 20 Juli 2018.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai GERINDRA Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 07-0169/Kpts/DPP-GERINDRA/2018, tanggal 4 Juli 2018, tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Tanggamus, yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilu Tahun 2019 atas nama Al Hajar Syahyan, S.H., M.H., di KPU Kabupaten Tanggamus yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus oleh KPU Kabupaten Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018, serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan

Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, karena tidak ditetapkannya AL HAJAR SYAHYAN, S.H., M.H., dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus tersebut.-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanggamus, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten-----

1. Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan:-----
"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;" -----
2. Bahwa Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu menegaskan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;"-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu) menegaskan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:-----
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
 - c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan-----
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan-----
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Tanggamus mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*.-----

b. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:...c. Bakal Calon Anggota DPR, dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU";-----
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon";-----
3. Bahwa Pasal 7A huruf c Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:...c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain";-----
4. Bahwa Pasal 247 ayat (1) huruf c UU Pemilu menyebutkan "Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:...c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain;"-----

5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Tanggamus mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanggamus Nomor : 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
6. Bahwa berdasarkan Keputusan dan Berita Acara KPU yang di maksud Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan 4 (empat) atas nama AL HAJAR SYAHYAN, S.H.,M.H dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);----
7. Bahwa dengan demikian Pemohon atas nama Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus dan AL HAJAR SYAHYAN, S.H.,M.H yang merupakan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
2. Bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";-----
3. Bahwa Pasal 15A ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan "Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama";-----
4. Bahwa Pasal 15A ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";-----

5. Bahwa Pasal 15A ayat (3) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan "Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Petugas Penerima Permohonan mendaftarkan Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05";-----
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus Nomor : 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018;-----
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan dinyatakan belum lengkap, sehingga Bawaslu Kabupaten Tanggamus memberikan waktu 3 (tiga) hari kerja kepada Pemohon sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon;-----
8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Pemohon melengkapi berkas permohonan, kemudian Bawaslu Kabupaten Tanggamus menyatakan lengkap dan mendaftarkan permohonan dimaksud;-----
9. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan tenggang waktu yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, karena tidak ditetapkannya AL HAJAR

SYAHYAN, S.H.,M.H., dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus;-----

2. Menimbang, bahwa dalam menerima dokumen persyaratan dan verifikasi administrasi persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD, KPU Tanggamus berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, diantaranya diatur:-----
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;-----
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan “Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1;-----
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20 tahun 2018 disebutkan “Pakta Integritas yang ditanda tangani pimpinan partai politik sesuai tingkatannya dengan menggunakan formulir B.3;-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu terhadap Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015); dan-----
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 (Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016).-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

2. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;---
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan Keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;-----
 - n. Menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan; dan-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah Pemilihan.-----
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 4. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----
 5. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia (NRI) 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945;-----

2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 yang berbunyi *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*;-----
3. Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;-----
Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu Inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;-----
2. Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----

3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;-----
4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 *juncto* Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini Bakal Calon Anggota Legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.-----

Menimbang, bahwa pembatasan hak, hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun Putusan Pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-----

Menimbang, bahwa penolakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung tertanggal 10 Juli 2018, Nomor: W9.PAS7.PK.01.01.02-389 yang menerangkan bahwa Al Hajar Syahyan, S.H, Tempat Tanggal Lahir Ulu Semong 10 Juli 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Jend. Ryacudu No. 33 Sukarame Bandar Lampung, adalah benar Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung yang telah selesai menjalani masa pidananya dan bebas pada tanggal 9 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada Surat Pernyataan Pemimpin Redaksi SKH Kupas Tuntas tanggal 23 Juli 2018 tentang kebenaran Al Hajar Syahyan telah memasang Iklan berisi pernyataan kepada publik bahwa yang bersangkutan telah secara jujur dan terbuka mengemukakan pernah dijatuhi hukuman pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Tanggamus berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 824/PL.01.4-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus untuk *menerima* dan *memverifikasi* pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tanggamus oleh 1). DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H., 2). ALI NGAFFAN, S.E., 3). IKHWANUDDIN, S.H.I., 4). NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I, 5). ALI USMAN, S.T. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Agustus tahun 2018, oleh 1). DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H., 2). ALI NGAFFAN, S.E., 3). IKHWANUDDIN, S.H.I., 4). NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I. 5). ALI USMAN, S.T. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan dibantu oleh BUANG Rianto,

S.Pd.I.,M.Pd.I sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon dan Pihak Terkait. _____

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Ketua,

DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H)

Anggota

(NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I)

Anggota

(IKHWANUDDIN, S.H.I)

Anggota

(ALI USMAN, S.T)

Anggota

(ALI NGAFFAN, S.E)

Sekretaris

(BUANG Rianto, S.Pd.I.,M.Pd.I)